



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: Office@fti.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 26/UN16.15/D/XIII/KPT/2019

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP 2018/2019

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses belajar mahasiswa Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, mahasiswa perlu dibimbing oleh Dosen Penasehat Akademik.
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada penetapan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP 2018/2019;
- Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Semester Genap 2018/2019 dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan masing-masing;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2019;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak dimulai Semester Genap 2018/2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 02 Januari 2019

DEKAN,



1 AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan:

1. *Rektor Universitas Andalas*
2. *Jurusan di FTI*
3. *Ybs. untuk dilaksanakan*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
 INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 26/UN16.15/D/XIII/KPT/2019
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN
 PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI KOMPUTER INFORMASI
 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
 UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP
 2018/2019

No.	Nama Dosen PA	GOL	Nomor BP
1	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	IV	1811512029 - 1811512034
			1711512022 - 1711512023, 1711513001
			1611512013 - 1611512016, 1611513016 - 1611513017
			1511511001, 1511511003 - 1511511005
			1411511005, 1411511010
			1311511001, 1311511010, 1311511014, 1210451006
2	Dodon Yendri, M.Kom	III	1811511013 - 1811511018, 1811513016
			1711511010 - 1711511013
			1611511009 - 1611511010, 1611511012, 1611513006, 1611513007
			1511511006 - 1511511010
			1411511019
3	Rahmi Eka Putri, MT	III	1811512017 - 1811512022
			1711512013 - 1711512015
			1611512005 - 1611512006 1611513012 - 1611513013
			1511511026 - 1511511029, 1511512001
			1411511027 - 1411511028,
			1311511051 - 1311511053, 1311512004, 1311512006

4	Ratna Aisuwarya ,M.Eng	III	1811512011 - 1811512016, 1811513012
			1711512009 - 1711512012
			1611511021 - 1611511022, 1611512002 - 1611512004
			1511511011 - 1511511013, 1511511015
			1411512006 - 1411512011, 1411512013
			1311512014, 1311512018, 1311512019, 1311512026, 1311512028
5	Derisma ,MT	III	1811511019 - 1811511024, 1811513017
			1711511014 - 1711511016, 1711511018
			1611511005, 1611511006, 1611511008, 1611513004
			1511511021 - 1511511025
			1411512014
			1311511038, 1311511045, 1311511048
			1210453022
6.	Mohammad Hafiz Hersyah, MT	III	1811511025 - 1811511026 1811512001 - 1811512004, 1811519001
			1711512001 - 1711512004
			1611511017 - 1611511020 1611513010 - 1611513011
			1511512007 - 1511512008 1511512010 - 1511512011
			1411512018, 1411512023 1411512028 - 1411512029
			1311511017, 1311511023 1311511026, 1311511030
			1811512005 - 1811512010
7.	Lathifah Arief, MT	III	1711512005 - 1711512008
			1611511013 - 1611511016, 1611513008 - 1611513009
			1511512013, 1511512015 - 1511512019, 1511512021 - 1511512028

8.	Dody Ichwana Putra, MT	III	1811511007 - 1811511012, 1811513015
			1711511006, 1711511008, 1711511009
			1611511001 - 1611511002 1611512017 - 1611512018, 1611512020 - 1611512025, 1611513001, 1611519001
			1511512002 - 1511512006
			1411511012
9.	Dr. Eng Rian Ferdian, MT	III	1811512023 - 1811512028, 1811513014
			1711511017, 1711512017 - 1711512020
			1611511003 - 1611511004, 1611513002 - 1611513003
			1511511016 - 1511511019
			1311512035 1311512041 - 1311512042
10.	Nefy Puteri Novani, MT	III	1811511001 - 1811511006, 1811512035, 1811513001 - 1811513005, 1811513013
			1711511001 - 1711511004 1711513002 - 1711513010
			1611512009 - 1611512012, 1611513014 - 1611513015
11.	Desta Yolanda, MT	-	1811513006 - 1811513011
			1711513011 - 1711513013 1711519001 - 1711519002

DEKAN,

✕ AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA, ✕
NIP 196307071991031003